



# WALIKOTA METRO

**INSTRUKSI WALIKOTA METRO  
NOMOR : 1 /INS/LL-01/2021**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN UNTUK PENGENDALIAN  
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE COVID-19  
DI KOTA METRO,**

**WALIKOTA METRO,**

- DASAR :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
  2. Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Metro;

Dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19 di Kota Metro maka diperlukan langkah-langkah cepat maka diinstruksikan :

- Kepada :
1. Forkopimda Kota Metro
  2. Ketua PN dan Ketua PA Kota Metro
  3. Kepala OPD Se-Kota Metro
  4. Ka. Kantor Kemenang Kota Metro
  5. Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Kota Metro
  6. Camat Se-Kota Metro
  7. Danramil Se-Kota Metro
  8. Kapolsek Se-Kota Metro
  9. Pimpinan BUMN, dan Pelaku Usaha di Kota Metro
  10. Lurah-Se Kota Metro
  11. Pimpinan Pusat Perbelanjaan, dan Toko
  12. Pemilik Tempat Hiburan dan Wisata
  13. Pemilik Restoran, rumah makan dan Cafe
  14. Penjual Makanan
  15. Pemilik Warung Tenda (Angkringan)

Untuk

- KESATU :
- a. Mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 terdiri dari :
    1. Melaksanakan protokol kesehatan secara ketat;
    2. Pembatasan kapasitas peserta sebesar 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;
    3. Menerapkan Pembatasan Jarak, Minimal Jarak 1 Meter;
    4. Menghindar Kontak Fisik seperti bersalaman atau berpelukan;

- b. Kegiatan pesta pernikahan, syukuran, hajatan dan kegiatan lainnya yang sejenis :
  - 1. Melaksanakan protokol kesehatan secara ketat;
  - 2. Pembatasan kapasitas tamu sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruangan;
  - 3. Tidak ada kontak fisik;
  - 4. Tidak ada prasmanan (tidak makan ditempat);
  - 5. Membatasi waktu pelaksanaan;
- c. Untuk kegiatan pertemuan, seminar, pelatihan, sosialisasi dan sejenisnya untuk peserta dari luar kota agar menunjukkan surat rapid tes antigen yang disampaikan kepada panitia dan ditembuskan kepada satgas penanganan COVID-19.
- d. Pembatasan Jam Operasional sebagai berikut :
  - 1. Pusat perbelanjaan, toko, rumah makan, restaurant, Cafe, tempat hiburan dan wisata sampai dengan pukul 21.00 Wib.
  - 2. Warung tenda (Angkringan) sampai dengan pukul 23.00 Wib

- KEDUA : Melaksanakan Protokol Kesehatan (Menggunakan Masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *Hand sanitizer*, menjaga jarak dan menghindari kerumunan).
- KETIGA : Pemilik tempat Usaha senantiasa untuk mengingatkan kepada pengunjung/ konsumen untuk mematuhi protokol kesehatan.
- KEEMPAT : Pengaturan pemberlakuan pembatasan mulai tanggal 12 Januari sampai dengan tanggal 26 Januari dan akan dilakukan evaluasi secara berkala.
- KELIMA : Satgas senantiasa melakukan upaya sosialisasi dan pembinaan secara persuasif
- KEENAM : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro  
Pada Tanggal 12 Januari 2021

